



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERINGKAT KINERJA KECAMATAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa evaluasi kinerja kecamatan merupakan suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia penilaian evaluasi kinerja kecamatan telah diperoleh peringkat kecamatan berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Peringkat Kinerja Kecamatan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 125 Tahun Anggaran 2020 tentang Pembentukan Panitia Penilaian dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
  2. Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019, tanggal 15 Mei 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL PERINGKAT KINERJA KECAMATAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Hasil Peringkat Kinerja Kecamatan Tahun 2019, dengan hasil penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan ditempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 187 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PERINGKAT KINERJA KECAMATAN TAHUN 2019

HASIL PENILAIAN KINERJA KECAMATAN  
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Indikator Penilaian									Peringkat
		Kewenangan yang dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kemampuan/pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kemampuan / pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian	Kemampuan/ pemahaman dalam perencanaan program OPD	Kompetensi personalitas	Penyelenggaraan Tugas Lainnya	Total Nilai	Nilai Rata-rata	
1.	TINANGKUNG	14,45	81	70	88	83	76	76	489	69,92	I
2.	BULAGI SELATAN	13,94	80	69	87	82	68	74	475	67,79	II
3.	TOTIKUM	12,61	78	67	83	80	71	75	466	66,64	III
4.	PELING TENGAH	11,46	70	71	79	80	76	70	457	65,24	IV

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

*Rais D. Adam*  
RAIS D. ADAM